

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagai pengganti penyediaan rumah negara dan perlengkapannya.
2. Tunjangan Transportasi adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan sebagai fasilitasi mobilisasi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Penilai Publik adalah penilai selain penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh pemerintah.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Penghitungan

Pasal 2

Penghitungan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dilakukan oleh Penilai Publik.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan Perumahan

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan per bulan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp12.917.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada bulan Januari 2025.
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Besaran Tunjangan Transportasi

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi per bulan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada bulan Januari 2025.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR